

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian waris (*mirats*) dalam bahasa Arab yaitu harta pusaka, sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan atau berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak lainnya.<sup>2</sup>

Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan dikalangan para ahli waris dalam kecenderungan (nafsu) manusia berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta yang telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. Sebenarnya waris merupakan masalah keluarga yang jika terjadi sengketa pihaknya adalah saudara sendiri yang berakibat putusannya hubungan silaturahmi antara saudara. Sebab terjadinya kewarisan yaitu hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan memerdekakan budak.

Advokat adalah orang yang praktik memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan

---

<sup>2</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya:Al-Iklas, 1995), hal 48

berdasarkan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.<sup>3</sup>

Mediasi atau *tahkim* merupakan tindakan dari orang ketiga yang ikut campur dan bertugas sebagai penasehat dalam penyelesaian suatu permasalahan. Pihak ketiga yang ikut campur dan bertugas sebagai penasehat dalam penyelesaian mediasi disebut mediator. Mediasi ada 2 jenis yaitu mediasi *non litigasi* dan mediasi *litigasi*. Disini yang berperan sebagai mediator adalah Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung.

Mediator (*hakam*) berperan sebagai pihak yang bersifat netral. Kenyataan hukum Islam mengenai kewarisan adalah keadilan dan kedamaian dalam pengalihan harta warisan dan pemanfaatan harta tersebut oleh ahli waris secara adil dan damai. Prinsip mediasi harus sangat dipahami oleh seorang mediator. Dalam hal yang berkaitan dengan mediasi sengketa waris, maka tindakan mediator dalam mendamaikan pihak yang bersengketa dan menghentikan persengketaan agar mengupayakan tidak terjadi sengketa.<sup>4</sup>

Permasalahan tentang waris yang terjadi belakangan ini di Tulungagung sangat banyak. Ketika ahli waris meninggal dan meninggalkan harta waris, hal tersebut dipersengketakan sehingga menjadi problematika yang perlu diselesaikan. Bila berfikir mengenai upaya penyelesaian suatu perkara banyak masyarakat yang beranggapan bahwa efektivitas keberhasilan

---

<sup>3</sup>Lu'luil Maknun, *Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Kliennya Dalam Perkara Sengketa Waris Islam (Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Rusdi S.H, M.H dan Rekan)*, (Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal 5

<sup>4</sup>Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Jurnal Ahkam, Vol. 5 No. 1, 2017, hal 9

dari penyelesaian suatu perkara ini hanya bisa diselesaikan di muka Pengadilan. Namun pada kenyataannya banyak perkara sengketa waris yang dapat diselesaikan melalui mediasi *non litigasi* . Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas berhasil atau tidaknya mediasi *non litigasi* itu salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai yang mengakibatkan lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang di tawarkan.

Oleh karena itu dari permasalahan tersebut peneliti akan melakukan penelitian mengenai upaya Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi *non litigasi*, efektivitas Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung dalam mediasi *non litigasi* dan upaya Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung ditinjau dari Konsep Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menelitinya sehingga judul peneliti berjudul “Upaya Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui Jalur Mediasi *Non Litigasi* dalam Konsep Islam (Studi Kasus di Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian diatas untuk fokus penelitian mengenai dalam hal sengketa waris *non litigasi* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa waris melalui jalur mediasi *Non Litigasi*?
2. Bagaimana efektivitas Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung dalam mediasi *Non Litigasi*?
3. Bagaimana upaya Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi ditinjau dari Konsep Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2016?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan upaya Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa waris melalui jalur mediasi *Non Litigasi*.
2. Mendeskripsikan efektivitas Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung dalam mediasi *non litigasi*.
3. Menganalisis upaya Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi ditinjau dari Konsep Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2016.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut; *pertama*, secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan rujukan perkembangan ilmu Hukum di Indonesia yang belum ada di perpustakaan

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Kedua*, secara praktis untuk diri sendiri dari penelitian ini menambah pengetahuan penulis tentang upaya yang dilakukan advokat dalam menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi *non litigasi*.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk dapat mempermudah dalam memahami isi skripsi dalam penelitian ini, maka selanjutnya terlebih dahulu penelitian ini akan dikemukakan beberapa kata kunci penting yang ada di dalamnya yaitu:

##### **1. Penegasan Konseptual**

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah dalam judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

- a. Upaya advokat adalah cara seseorang yang bekerja untuk memberikan bantuan hukum yang lebih pada masyarakat.<sup>5</sup>
- b. Sengketa waris adalah perselisihan akibat berpindahanya harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>6</sup>
- c. Mediasi adalah tindakan campur tangan pihak lain dalam perselisihan untuk menyelesaikan masalah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Merdeka, *Advokat adalah pemberi jasa hukum*, diakses dalam <https://m.merdeka.com/trending/advokat-adalah-pemberi-jasa-hukum-ketahui-perbedaanya-dengan-pengacara-kln.html?page=2> pada 22 Juni 2021 pukul 14:25

<sup>6</sup> Republika, *Perbedaan Waris, Hibah, dan Wasit*, diakses dalam <https://www.republika.co.id/berita/qmq26o430/perbedaan-waris-hibah-dan-wasiat> pada 22 Juli 2021 pukul 15:00

<sup>7</sup>Inayatul Makhfiroh, *Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*, (Lampung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal 14

d. *Non Litigasi* adalah penyelesaian masalah hukum di luar Pengadilan.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana tersebut diatas, maka secara operasional kajian judul ini dimaksud untuk mengetahui tentang upaya penyelesaian sengketa waris melalui jalur mediasi *non litigasi*.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: Halaman sampul (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman Transliterasi dan halaman abstrak

### 2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

#### a. BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal 18

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian sebagaimana judul yang akan diteliti terkait “Upaya Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui Jalur Mediasi *Non Litigasi* dalam Konsep Islam (Studi Kasus di Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung)”

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal kajian teori serta penelitian terdahulu.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil peneliti yang dilakukan. Antara lain terkait upaya advokat dalam menyelesaikan sengketa waris melalui jalur mediasi *non litigasi*.

e. BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

f. **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dan saran.

**3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran daftar riwayat hidup.